



PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
12. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak.
2. Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KtP adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau pribadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, dan kekerasan dalam ketenagakerjaan.
3. Kekerasan terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KtA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
6. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
10. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
11. Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya pelayanan bagi anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
12. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut KRISNA DAK adalah aplikasi yang digunakan untuk perencanaan Dana Alokasi Khusus.
13. Aplikasi Manajemen Dana Alokasi Khusus Nonfisik Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut ALAMANDA adalah aplikasi yang digunakan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Pelayanan PPA yang meliputi proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah menu kegiatan Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.
16. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah menu kegiatan Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak, termasuk penggerakan Masyarakat.
17. Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah menu kegiatan Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan penanganan kasus, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan kasus.

18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam mendukung pencapaian target penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan anak dan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 pada Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP DANA PELAYANAN PPA

Pasal 4

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk Dana Pelayanan yang terdiri atas:

- a. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- c. Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 5

Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi layanan:

- a. medikolegal;
- b. pendampingan tenaga ahli;
- c. rumah perlindungan;
- d. penjangkauan dan pendampingan korban;
- e. gelar kasus;

- f. kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya; dan/atau
- g. spesifik untuk pemulihan korban.

Pasal 6

- (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. kerja sama lintas sektor pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
 - b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tinggi; dan/atau
 - c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.
- (2) Penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa kader, aktivis, dan relawan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 7

Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pelatihan manajemen dan penanganan kasus; dan/atau
- b. pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus.

BAB III

PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA

Pasal 8

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi:

- a. perencanaan kegiatan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen elektronik kepada Kementerian dan/atau kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melalui KRISNA DAK dan/atau ALAMANDA.

- (3) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan penilaian dan persetujuan terhadap rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui KRISNA DAK dan/atau ALAMANDA.
- (4) Rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan oleh Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam bentuk dokumen elektronik.
- (5) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan alokasi rincian kegiatan dalam menu kegiatan yang sama pada rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk optimalisasi penggunaan Dana Pelayanan PPA.
- (7) Pengusulan perubahan alokasi rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. batasan pagu per menu kegiatan;
 - b. tidak mengurangi volume jika terdapat pengurangan volume/target maka perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - c. tidak menambah usulan rincian kegiatan yang sebelumnya tidak dipilih oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal terdapat penambahan usulan rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c maka usulan tersebut perlu dibahas dalam multilateral *meeting* dan keputusannya dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (9) Pengusulan perubahan alokasi rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui KRISNA DAK dan/atau ALAMANDA paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan periode revisi sebagai berikut:
 - a. revisi 1: Pemerintah Daerah menyampaikan surat usulan kepada Kementerian paling lambat bulan Maret untuk periode penginputan perubahan bulan April di KRISNA DAK dan/atau ALAMANDA; dan
 - b. revisi 2: Pemerintah Daerah menyampaikan surat usulan kepada Kementerian paling lambat bulan Agustus untuk periode penginputan revisi perubahan bulan September di KRISNA DAK dan/atau ALAMANDA.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Pelayanan PPA dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari rencana penggunaan dana provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari rencana penggunaan dana provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I dilakukan setelah terdapat:
 - a. peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau peraturan kepala daerah mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. petunjuk teknis Dana Pelayanan PPA;
 - c. laporan Dana Pelayanan PPA tahun sebelumnya; dan
 - d. rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Penyaluran Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap II dilakukan setelah terdapat laporan Dana Pelayanan PPA yang telah diverifikasi oleh Kementerian dengan realisasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Kementerian dapat menyampaikan rekomendasi penyesuaian/penghentian salur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan di tahun anggaran berjalan.
- (5) Surat rekomendasi penyesuaian/penghentian Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 30 November tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh UPTD PPA; dan
 - b. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Target sasaran pelatihan dalam Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk petugas layanan pada UPTD PPA.
- (3) Dalam hal target sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tercapai, dapat digunakan untuk pegawai yang ada di Dinas dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ada di daerah.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana Pelayanan PPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan kepada Kementerian dilengkapi dengan kendala atau hambatan yang dihadapi, rencana percepatan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA, dan laporan hasil survei kepuasan penerima manfaat Dana Pelayanan PPA menggunakan format yang telah disediakan oleh Kementerian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditujukan kepada Kementerian disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan berakhir melalui ALAMANDA.
- (5) Laporan hasil survei kepuasan penerima manfaat Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup disampaikan bersamaan dengan laporan triwulan IV (empat).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh kementerian/lembaga sebagai bahan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian bersama:
 - a. Kedeputan Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Kedeputan Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Inspektorat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

- (5) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Standar harga satuan pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah mengenai standar harga satuan daerah yang memedomani peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan regional.
- (3) Dalam hal standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA tidak diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan penetapan dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai standar harga satuan daerah.

Pasal 15

Dana Pelayanan PPA bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mencapai prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dana Pelayanan PPA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Pasal 17

Dana Pelayanan PPA yang diberikan kepada Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan untuk kegiatan di dalam lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. dalam hal Pemerintah Daerah mendapat alokasi Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2026, sisa Dana Pelayanan PPA tahun 2025 wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal daerah tidak mendapat alokasi Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2026 dan masih terdapat sisa Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2025, sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan/atau dana alokasi khusus nonfisik jenis lainnya tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, sejalan dengan Visi Presiden yaitu *Bersama Indonesia Maju* menuju *Indonesia Emas 2045*, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi ini dicapai melalui misi yang dituangkan dalam Asta Cita/Prioritas Nasional. Di dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Perlindungan perempuan dan anak mendukung *Asta Cita 1/Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)* dan *Asta Cita 4/Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas*, serta Program Prioritas Presiden yakni Penguatan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Hak Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sasaran utama pada Asta Cita 4/Prioritas Nasional 4 yang didukung perlindungan perempuan dan anak adalah *Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif*, dengan indikator utama dan target sebagai berikut:

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG): dengan target 0,394 pada tahun 2026;
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA): dengan target 72,33 pada tahun 2026; dan
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG): dengan target 92,11 – 92,21 pada tahun 2026.

Secara lebih spesifik, perlindungan perempuan dan anak mendukung dua Program Prioritas pada Asta Cita 4/Prioritas Nasional 4, yaitu:

- PP 17: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak.
- PP 19: Penurunan Ketimpangan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan.

Selanjutnya, Kegiatan Prioritas yang didukung pada kedua Program Prioritas di atas adalah:

- KP 17.2: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya.
- KP 19.4: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini tergambar dari telah adanya sejumlah regulasi dan kebijakan serta upaya perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan. Namun demikian, perlindungan perempuan dan anak masih mengalami tantangan tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan 24,1% (dua puluh empat koma satu persen) atau 1 (satu) dari 4 (empat) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual dan/atau fisik oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, serta 6,6% (enam koma enam persen) atau 6 (enam) dari 100 (seratus) perempuan pada kelompok umur yang sama pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan pada 12 (dua belas) bulan terakhir.

Selanjutnya, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024, sebanyak 49,83% (empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga persen) anak laki-laki dan 51,78% (lima puluh satu koma tujuh puluh delapan persen) anak perempuan usia 13-17 tahun atau masing-masing 1 (satu) dari 2 (dua) anak pada kelompok umur tersebut pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Selain itu, terdapat 31,11% (tiga puluh satu koma sebelas persen) atau 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) anak laki-laki dan hampir 4 (empat) dari 10 (sepuluh) anak perempuan pada usia yang sama pernah mengalami kekerasan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak menyebabkan tidak optimalnya tumbuh kembang anak dan menghambat peran serta perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2025 (menurut tahun penginputan), perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat/dilaporkan sebanyak 36.767 orang, dengan rincian 13.800 orang perempuan dewasa dan 22.967 orang anak. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 34.064 orang, dengan rincian 12.416 orang perempuan dewasa dan 21.648 orang anak. Walaupun demikian, capaian persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif masih rendah, dimana hanya 49,17% (empat puluh sembilan koma tujuh belas persen) perempuan dan 46,51% (empat puluh enam koma lima puluh satu persen) anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2024. Sehingga, jika dibandingkan dengan data prevalensi, data korban yang melapor/tercatat dan yang mendapat layanan komprehensif masih sangat kecil atau merupakan 'fenomena gunung es'.

TPPO juga menjadi isu prioritas dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Simfoni PPA, jumlah korban TPPO pada tahun 2025 mencapai 454 korban, terdiri dari 274 korban perempuan dewasa dan 180 korban anak.

Selain itu, angka Perkawinan Anak secara nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,9% (lima koma sembilan persen), melampaui target RPJMN 2020–2024 yang sebesar 8,74% (delapan koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2024. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kemajuan, tetap diperlukan perhatian dan langkah pencegahan yang berkesinambungan dari berbagai pihak, termasuk untuk menurunkan jumlah permohonan dispensasi perkawinan hingga ke tingkat yang paling rendah.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak 2023, data kasus anak yang ditangani oleh kepolisian sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 4.486 laporan, dengan rincian: 4.527 anak korban, 2.317 anak yang berkonflik dengan hukum dan 5.276 anak saksi.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan serta bebas dari segala bentuk kekerasan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan.–Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga Masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, penyediaan layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya yaitu keterbatasan anggaran daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak serta penguatan data dan kapasitas perlindungan perempuan dan anak di daerah. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Pelayanan PPA ini bukan suatu legitimasi pemerintah pusat untuk mengambil tanggung jawab pembiayaan perlindungan perempuan dan anak di daerah, namun untuk membantu daerah melaksanakan kewenangannya dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, sebagai bagian dari Prioritas Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan PPA, Kementerian menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA.

B. TUJUAN

Tujuan Dana Pelayanan PPA yaitu untuk membantu Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan daerah dalam mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional, yaitu 1) menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO, ABH dan Perkawinan Anak; serta 2) meningkatkan layanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.

C. KEBIJAKAN

1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah;
2. Penguatan upaya pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga layanan PPA di daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
4. Peningkatan cakupan dan kualitas data KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah; dan
5. Penguatan koordinasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak

D. SASARAN

1. Dinas provinsi;
2. UPTD PPA provinsi;
3. Dinas kabupaten/kota; dan
4. UPTD PPA kabupaten/kota.

E. PRINSIP DASAR

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan Dana Pelayanan PPA direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (Dinas provinsi, Dinas kabupaten/kota, serta UPTD PPA provinsi dan kabupaten/kota), lintas sektor seperti kepolisian, rumah sakit umum daerah, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan, pengadilan, unsur Masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, kepala desa dan jajarannya, serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasarkan struktur organisasi perangkat daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan, serta tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

3. Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Jangka Pendek

- a. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan target 24,63% (laki-laki) dan 31,06% (perempuan) pada tahun 2026.

- b. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan target 5,9% (lima koma sembilan) pada tahun 2026.
- c. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif, dengan target 85% (delapan puluh lima persen) di tahun 2026;
- d. Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif, dengan target 85% (delapan puluh lima persen) di tahun 2026;
- e. Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan target 4.114 kegiatan di tahun 2026 terdiri dari 1) kerja sama lintas sektor dalam rangka pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak adalah 1.017 kegiatan, 2) pelaksanaan KIE pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak bagi Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tinggi adalah 1.202 kegiatan, dan 3) penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak adalah 1.895 kegiatan.
- f. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak tingkat provinsi yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan dengan target 2.393 orang di tahun 2026 serta jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak tingkat kab/kota yang mendapatkan layanan dengan target 20.967 orang di tahun 2026. Terdiri dari : 1) Jumlah korban KtPA, TPPO, dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan medikolegal 7.336 orang; 2) Jumlah korban KtPA, TPPO, dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan pendampingan tenaga ahli 12.417 orang; 3) Jumlah korban KtPA, TPPO, dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan rumah perlindungan 8.986 orang; 4) Jumlah korban KtPA, TPPO, dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan penjangkauan dan pendampingan korban 23.360 orang; 5) Jumlah korban KtPA, TPPO dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan gelar kasus 4.804 orang; 6) Jumlah korban KtPA, TPPO, dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya 2.227 orang; serta 7) Jumlah korban KtPA, TPPO, dan Perkawinan Anak yang mendapat layanan spesifik untuk pemulihan korban 7.449 orang.
- g. Jumlah SDM layanan PPA yang mendapatkan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan target 35.630 orang di tahun 2026. Terdiri dari: 1) Jumlah SDM layanan PPA di daerah yang mendapatkan pelatihan manajemen dan penanganan kasus 24.050 orang; dan 2) Jumlah SDM layanan PPA di daerah yang mendapatkan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak 11.580 orang.
- h. Jumlah korban KtPA dan TPPO yang dilaporkan di Simfoni PPA sebanyak 34.064 orang di tahun 2026
- i. penyaluran Dana Pelayanan PPA sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- j. penyerapan Dana Pelayanan PPA sebesar 80% (delapan puluh persen).

2. Jangka Menengah

- a. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan target 22,82% (laki-laki) dan 29,73% (perempuan) pada tahun 2029.
- b. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan target 4,9% (empat koma sembilan persen) pada tahun 2029.

BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

- A. Penentuan Penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2026
1. Data yang digunakan sebagai penentuan target yaitu:
 - a. data korban KtP dan KtA di provinsi dan kabupaten/kota pada aplikasi Simfoni PPA menurut tahun penginputan tahun 2024;
 - b. capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian:
 - 1) data kabupaten/kota yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 85 Tahun 2025 tentang Penetapan Peringkat dan Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025; dan
 - 2) data provinsi dan kabupaten/kota yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 246 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023;
 - c. data provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan UPTD PPA berdasarkan data Kementerian tanggal 28 Juli 2025;
 - d. peta kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; dan
 - e. hasil evaluasi pemanfaatan Dana Pelayanan PPA Tahun 2024.
 2. Masing-masing variabel memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. perhitungan data korban KtP dan KtA tingkat provinsi dan kabupaten/kota digunakan prevalensi kekerasan per 100.000 penduduk dan dibagi ke dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu tidak ada pencatatan (0), sangat rendah (1), rendah (2), sedang (3), tinggi (4), dan sangat tinggi (5);
 - b. data penerima penghargaan Provila dibagi ke dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu belum Provila (0) dan sudah Provila (2);
 - c. data penerima penghargaan KLA dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), pratama (1), madya (2), nindya (3), dan utama (4);
 - d. data penerima penghargaan PPE dibagi ke dalam 6 (enam) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), pratama (1), madya (2), nindya (3), dan utama (4), dan mentor (5);
 - e. data kelembagaan UPTD PPA dibagi ke dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu belum terbentuk (0) dan sudah terbentuk (2);
 - f. peta kapasitas fiskal dibagi ke dalam 6 (enam) tingkatan yaitu sangat tinggi (1), tinggi (2), sedang (3), rendah (4), sangat rendah (5), dan (6) tidak ada tingkatan; dan
 - g. daerah yang mendapatkan Dana Pelayanan PPA Tahun 2024 dengan realisasi anggaran kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dikeluarkan dari perhitungan akhir.
 3. Masing-masing variabel data ini juga memiliki bobot yang berbeda dimana data korban KtP dan KtA serta kelembagaan UPTD PPA memiliki bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, kedua kriteria tersebut menjadi penentu paling besar dalam penetapan daerah penerima Dana Pelayanan PPA.

Hal ini dikarenakan Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk menurunkan KtP dan KtA serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Penentuan provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Pelayanan PPA dilakukan dengan memperhatikan total skor yang diperoleh dari jumlah nilai masing-masing variabel dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan.
5. Selain itu, juga penentuan target berusaha untuk memperhatikan pola sebaran yang merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka ditentukan jumlah daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Daerah yang Menerima Dana Pelayanan PPA

NO	MENU	TARGET DAERAH	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	34	271
2.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	34	271
3.	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	34	271

B. Perencanaan dan Penganggaran

1. Daerah ditetapkan sebagai penerima Dana Pelayanan PPA sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Kementerian melalui koordinasi lintas sektor di tingkat pusat dengan kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. Daerah penerima Dana Pelayanan PPA dari Kementerian selanjutnya menyusun rencana penggunaan dana untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga terjadi pencocokan dan penyeimbangan pengelolaan Dana Pelayanan PPA antara pusat dan daerah;
3. Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah;
4. Penyusunan program dan kegiatan dalam rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian prioritas nasional, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
5. Dinas menyusun rencana penggunaan dana berdasarkan pagu Dana Pelayanan PPA yang diterima;
6. UPTD PPA menyusun rencana penggunaan dana Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan alokasi yang diterima daerah dan dikompilasi oleh Dinas menjadi rencana

- penggunaan dana Dinas atau dapat berupa rencana penggunaan dana tersendiri sesuai aturan yang berlaku;
7. Dalam penyusunan rencana penggunaan dana, dinas, dan/atau UPTD PPA berpedoman pada kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 8. rencana penggunaan dana yang telah disusun selanjutnya dikoordinasikan oleh Dinas untuk dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 9. Daerah wajib menyusun rencana penggunaan dana Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada kedua sub kegiatan di program perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak;
 10. Daerah dapat menyusun menu kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan menu kegiatan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak pada salah satu atau kedua sub kegiatan di program perlindungan perempuan dan/atau perlindungan khusus anak;
 11. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer khusus tahun anggaran 2026 melalui portal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Pelayanan PPA dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026;
 12. Dalam hal penyusunan rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA belum sesuai dengan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada DPRD untuk selanjutnya di anggarkan dalam Perubahan APBD tahun 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan APBD tahun 2026;
 13. Rencana penggunaan dana Pelayanan PPA dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan; dan
 14. Untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian atas rencana penggunaan dana Dana Pelayanan PPA Tahun 2026, daerah penerima diwajibkan untuk menginput rencana penggunaan dana pada KRISNA DAK dan ALAMANDA berdasarkan jadwal perencanaan dana alokasi khusus nonfisik, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian rencana penggunaan dana dengan kegiatan pada petunjuk teknis;
 - b. Kesesuaian pagu rencana penggunaan dana dengan pagu alokasi;
 - c. Kesesuaian target rencana penggunaan dana dengan target nasional;

- d. Penilaian terhadap kelengkapan *Readiness Criteria* yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), laporan kinerja tahun sebelumnya, dan komitmen kepala daerah.

C. HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan kegiatan Dana Pelayanan PPA, Dinas dan/atau UPTD PPA dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dan/atau Masyarakat, terdiri dari:

1. lembaga atau institusi lain milik pemerintah atau negara, antara lain:
 - a. Unit yang menyelenggarakan layanan perempuan dan anak termasuk TPPO di tingkat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres);
 - b. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak lainnya.
2. lembaga milik Masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi.
3. Masyarakat, antara lain Forum Puspa, PATBM, Forum Anak, Satgas PPA, kader/aktivis perlindungan perempuan dan anak, dan lain-lain.

D. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (KEUANGAN) DANA PELAYANAN PPA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
2. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja jasa tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian;
 - c. honorarium narasumber yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian; dan
 - d. belanja perjalanan dinas bagi Kementerian.

BAB III PENGUNAAN DANA PELAYANAN PPA

A. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Bantuan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalam proses pemenuhan hak-haknya secara komprehensif. Rincian kegiatan yang dimungkinkan untuk dalam menu ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan Medikolegal

a. Definisi

Layanan medikolegal yaitu bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum penanganan KtP, KtA, dan TPPO.

Kebutuhan pelayanan medikolegal dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian. Hasil pemeriksaan medikolegal disampaikan langsung oleh tenaga kesehatan kepada aparat penegak hukum.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

1) *Visum et Repertum*;

- a) pemeriksaan korban hidup;
- b) pemeriksaan korban meninggal;
 - (1) pemeriksaan luar; dan/atau
 - (2) pemeriksaan dalam/otopsi;
- c) pemeriksaan penunjang
 - (1) histopatologi forensik;
 - (2) toksikologi kualitatif narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - (3) toksikologi kuantitatif NAPZA;
 - (4) toksikologi kualitatif;
 - (5) toksikologi kuantitatif;
 - (6) bercak mani/*swab* vagina;
 - (7) bercak darah;
 - (8) diatomae/destruksi asam;
 - (9) kuantitatif alkohol;
 - (10) kualitatif alkohol;
 - (11) alkali dilusi CO;
 - (12) golongan darah;
 - (13) *rontgen* forensik;
 - (14) *CT scan*;
 - (15) forensik *odontology*;
 - (16) *deoxyribonucleic acid* (DNA);
 - (17) pemeriksaan kehamilan dan USG; dan/atau
 - (18) *scientific forensic* lainnya;

2) *Visum et Psikiatrikum* (VeP)

Visum et psikiatrikum yaitu keterangan dokter spesialis jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas kesehatan, termasuk jika dibutuhkan observasi pada korban dan untuk kepentingan penegakan hukum. Pemeriksaan *VeP* mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

2. Layanan Pendampingan Tenaga Ahli

a. Definisi

Layanan pendampingan tenaga ahli merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional, baik kepada aparatur sipil negara maupun Masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan/atau pengalaman untuk memberikan layanan dalam rangka pemulihan, pendampingan, dan/atau penegakan hukum sesuai kebutuhan korban.

Uraian tugas dan spesifikasi tenaga ahli mengacu pada Peraturan Menteri mengenai Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dan/atau Peraturan Menteri Mengenai UPTD PPA.

Tenaga ahli terdiri dari ahli (dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan), psikolog klinis, psikolog forensik, psikiater, analis hukum, advokat, mediator, juru bahasa isyarat, penerjemah bahasa, konselor, pekerja sosial, rohaniawan, dan/atau paralegal.

Daerah yang tidak memiliki tenaga ahli tertentu dimungkinkan untuk mendatangkan dari daerah lain.

Pembayaran jasa tenaga ahli tersebut yaitu per layanan atau per orang korban.

Biaya jasa tenaga ahli tidak dapat diberikan kepada tenaga ahli yang berasal dari Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) biaya jasa tenaga ahli;
- 2) biaya transportasi tenaga ahli dalam dan luar kota; dan/atau
- 3) biaya penginapan tenaga ahli.

3. Layanan Rumah Perlindungan

a. Definisi

Layanan rumah perlindungan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban dan pendamping korban (keluarga) selama berada di tempat penampungan perlindungan sementara selama maksimal 14 (empat belas) hari. Jika setelah 14 (empat belas) hari masih membutuhkan layanan rumah perlindungan maka korban dirujuk ke layanan rumah aman atau balai/loka bidang sosial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika tidak tersedia dapat diperpanjang sesuai kebijakan daerah. Rumah perlindungan harus aman, tidak menarik perhatian umum, hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban, dan tersedia pendamping korban yang bertugas 24 jam perhari.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) biaya penginapan korban, termasuk pendamping keluarga;
- 2) biaya sewa rumah perlindungan;
- 3) konsumsi korban, termasuk untuk pendamping keluarga dan petugas pendamping; dan/atau
- 4) transportasi korban, termasuk pendamping keluarga.

4. Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban

a. Definisi

Layanan penjangkauan dan pendampingan korban merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan penjangkauan korban KtP, KtA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak serta pendampingan

selama proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan kebutuhan korban, terutama tindakan pendampingan untuk mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Penjangkauan dan pendampingan korban dilakukan oleh petugas layanan yang terdiri dari:

- 1) petugas penyedia layanan dari Dinas, UPTD PPA, serta lembaga milik Masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi profesi;
 - 2) aparat penegak hukum; dan/atau
 - 3) tenaga ahli.
- b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
- 1) transportasi korban, pendamping keluarga, dan petugas layanan (angkutan publik, sewa, kendaraan dinas atau kendaraan pribadi). Dalam hal menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi dalam rangka penyediaan layanan dapat dikeluarkan biaya bahan bakar minyak sebagai pengganti biaya transportasi;
 - 2) penginapan korban, pendamping keluarga, dan petugas layanan;
 - 3) konsumsi korban, pendamping keluarga, dan petugas layanan;
 - 4) uang harian bagi petugas layanan pendamping korban;
 - 5) biaya penjangkauan, pendampingan, dan/atau pemulangan korban di luar kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal terdapat kasus lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi atau lintas provinsi dan negara yang merupakan kewenangan Kementerian, dapat dilakukan sepanjang telah memberikan justifikasi secara tertulis dan mendapat persetujuan dari provinsi (bagi kabupaten/kota) atau Kementerian (bagi provinsi) dengan rincian biaya yang dapat dikeluarkan berupa transportasi, penginapan, konsumsi bagi korban dan pendamping, serta uang harian bagi petugas layanan.

5. Layanan Gelar Kasus (*Case Conference*)

a. Definisi

Layanan gelar kasus (*case conference*) merupakan pertemuan antara beberapa profesi dan/atau lembaga terkait yang bertujuan untuk penguatan koordinasi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KtP, KtA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak secara komprehensif.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) biaya konsumsi;
- 2) biaya transportasi dalam dan luar kota, biaya transportasi tidak bisa diberikan kepada pegawai Kementerian;
- 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian); dan/atau
- 4) biaya penginapan narasumber yang berasal dari luar kota.

6. Layanan Kesehatan bagi Korban yang Tidak Dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Sumber Pendanaan Lainnya

a. Definisi

Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya

merupakan bantuan pembiayaan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak sesuai kebutuhan medis dasar yang diperlukan.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) Biaya layanan gawat darurat mencakup fisik dan psikologis, antara lain:
 - biaya pemeriksaan kesehatan;
 - biaya obat-obatan;
 - biaya rawat jalan;
 - biaya rawat inap;
 - biaya ambulans;
 - biaya operasi.
 - Biaya pemeriksaan penunjang
- 2) Biaya layanan rehabilitasi medis, antara lain mencakup:
 - biaya pemeriksaan kesehatan;
 - biaya obat-obatan;
 - biaya rawat jalan;
 - biaya rawat inap;
 - biaya ambulans;
 - biaya operasi.
 - Biaya pemeriksaan penunjang
- 3) Biaya layanan pemulihan psikologis, antara lain:
 - Biaya konseling
 - Biaya obat-obatan
 - Biaya Pemeriksaan penunjang
- 4) Biaya alat/obat kontrasepsi darurat bagi korban kekerasan seksual sesuai peraturan perundang undangan;
- 5) biaya aborsi atas indikasi bagi korban kekerasan seksual sesuai peraturan perundang undangan;
- 6) biaya persalinan bagi korban kekerasan seksual;
- 7) Biaya tes dan pengobatan penyakit infeksi menular seksual (IMS);
- 8) Obat-obatan P3K; dan/atau
- 9) Biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah.

7. Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban

a. Definisi

Layanan spesifik untuk pemulihan korban yaitu layanan untuk menjamin kebutuhan spesifik dan hak-hak dasar dalam rangka pemulihan korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak. Penyediaan layanan pemulihan dilakukan sampai dengan kasus dinyatakan terminasi.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) kebutuhan spesifik, antara lain, pembalut, *pantyliner*, popok anak/lanjut usia, susu untuk anak/lanjut usia/ibu hamil, minyak telon/sejenisnya, selimut, dan/atau masker;
- 2) permainan edukasi anak termasuk alat untuk mengembangkan kreativitas anak, antara lain buku mewarnai, pensil warna, *puzzle*, dan/atau buku cerita;
- 3) perlengkapan baju, antara lain pakaian dalam, baju, daster celana/rok, kaos kaki dan/atau jilbab/kerudung;

- 4) makanan atau minuman penambah nutrisi, antara lain suplemen, madu, dan/atau biskuit;
- 5) perlengkapan ibadah, antara lain baju koko, sarung, mukena, dan/atau kitab suci sesuai agama masing-masing;
- 6) alat kebersihan diri, antara lain sabun mandi, sabun cuci tangan, sampo, sikat gigi, pasta gigi, *sanitizer*, handuk dan/atau alat cukur; dan/atau
- 7) bantuan pendidikan atau pelatihan kecakapan hidup/*life skill* untuk memperkuat resiliensi korban.

B. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di Daerah

a. Definisi

Kerja sama lintas sektor pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah merupakan kegiatan yang melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di daerah dalam upaya pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak secara terintegrasi.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

- 1) penyusunan rencana aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan/atau
- 2) penyusunan nota kesepahaman atau standar operasional prosedur (SOP) integrasi layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:

- 1) biaya konsumsi;
- 2) biaya transportasi kegiatan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan/atau
- 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian).

2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi Masyarakat Luas, terutama bagi Kelompok Masyarakat yang Rentan dan Wilayah dengan Angka KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak Tinggi

a. Definisi

Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak bagi Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan promosi pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak melalui penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, membentuk sikap, dan mendorong perubahan perilaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.

Media yang digunakan dalam penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi, terdiri dari:

- 1) media elektronik, berupa iklan layanan Masyarakat, video dokumenter atau *talkshow* yang ditayangkan di televisi, radio, atau saluran promosi lainnya;

- 2) media cetak, berupa buku, *leaflet*, poster, atau promosi pada koran atau majalah;
 - 3) media luar ruang, berupa spanduk atau baliho;
 - 4) media sosial yang dimiliki oleh Dinas, UPTD PPA atau lembaga lainnya, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, dan media lainnya; dan/atau
 - 5) media tradisional seperti wayang kulit, wayang golek, pentas tari, randai, dan/atau pementasan kesenian daerah lainnya.
- b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
- 1) penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah; dan/atau
 - 2) penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah menggunakan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:
- 1) biaya penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi, mencakup:
 - a) biaya konsultan;
 - b) biaya desain/*layout*; dan/atau
 - c) biaya pencetakan.
 - 2) biaya promosi sesuai media komunikasi, informasi, dan edukasi yang digunakan, mencakup:
 - a) biaya penayangan/penempatan/pementasan pada media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan/atau
 - b) biaya distribusi.
3. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di Daerah
- a. Definisi
- Penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di Masyarakat melalui penguatan kapasitas, peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku, serta pelebagaan peran aktor komunitas, dengan mendorong partisipasi dan peran aktif keluarga dan Masyarakat luas.
- b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
- 1) penyusunan nota kesepahaman dengan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga profesi, dunia usaha, media, dan lembaga Masyarakat lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak;
 - 2) sosialisasi pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga profesi, dunia usaha, media, dan lembaga Masyarakat lainnya;
 - 3) kampanye perlindungan perempuan dan anak, bersama Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA),

Komunitas Pencegahan dan Penanganan TPPO (PPTPPO), dan lain-lain;

- 4) peningkatan peran Forum Anak, PATBM, PUSPAGA, Satgas PPA, Forum PUSPA, Komunitas PPTPPO, dan lain-lain dalam pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
- 5) pengembangan Ruang Bersama Indonesia khususnya dalam pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak serta mendorong pengembangan minat dan bakat anak dan perempuan;
- 6) sosialisasi pencegahan terorisme dan radikalisme yang mengeksploitasi perempuan dan anak;
- 7) lomba bertemakan perlindungan perempuan dan anak serta festival prestasi dan kreativitas; dan/atau
- 8) kegiatan pencegahan kekerasan lainnya yang melibatkan partisipasi dan peran aktif Masyarakat.

Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:

- 1) biaya konsumsi;
- 2) biaya transportasi kegiatan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian); dan/atau
- 4) biaya juri lomba dan hadiah dalam rangka penyelenggaraan lomba PPA.

C. Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus

a. Definisi

Pelatihan manajemen dan penanganan kasus merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama untuk petugas layanan di UPTD PPA dan pegawai dinas. Jika semua petugas layanan di UPTD PPA dan dinas sudah mendapatkan pelatihan, maka dapat digunakan untuk petugas layanan di Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ada di daerah dalam melayani korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak untuk mencapai standar layanan perlindungan perempuan dan anak.

b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan

1) Pelatihan yang dilakukan melalui *in house training*:

- a) pelatihan manajemen kasus;
- b) pelatihan *psychological first aid*;
- c) pelatihan pendampingan korban TPPO;
- d) pelatihan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) pelatihan *trauma healing*, manajemen stres, untuk petugas layanan;
- f) pelatihan bahasa isyarat; dan/atau
- g) pelatihan keselamatan pribadi dan keamanan diri petugas layanan.

Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:

- a) biaya penggandaan materi pelatihan
- b) biaya pertemuan rapat dalam kota:
 - (1) biaya paket *meeting* hotel;

- (2) biaya konsumsi dan biaya sewa gedung pertemuan (dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel); dan/atau
 - (3) biaya transportasi kegiatan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian);
 - d) belanja perjalanan dinas narasumber pakar dari luar daerah:
 - (1) biaya transportasi; dan
 - (2) biaya penginapan;biaya perjalanan dinas tidak bisa diberikan kepada Pegawai Kementerian;
 - 2) Pelatihan yang dilakukan melalui penyedia jasa pelatihan yang sudah terakreditasi:
 - a) pelatihan sertifikasi mediator
 - b) pelatihan konselor
 - c) pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:
 - (1) biaya pelatihan;
 - (2) biaya transportasi dari/ke tempat pelatihan (pulang pergi);
 - (3) biaya penginapan; dan
 - (4) biaya konsumsi.
2. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus
- a. Definisi
Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Dinas, UPTD PPA, dan lembaga penyedia layanan lainnya dalam pencatatan, pemantauan penanganan, dan pelaporan kasus KtP, KtA, dan TPPO melalui Simfoni PPA versi 3 (tiga).
 - b. Lingkup Kegiatan/Pembiayaan
Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KtP, KtA, dan TPPO melalui Simfoni PPA versi 3 (tiga) dilaksanakan secara *in house training* dengan menggunakan modul pelatihan yang diterbitkan oleh Kementerian, baik yang dilakukan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Provinsi diharapkan memprioritaskan pelaksanaan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus melalui Simfoni PPA versi 3 (tiga) dengan melibatkan peserta dari kabupaten/kota di wilayah masing-masing.
Pembiayaan yang bisa diberikan, meliputi:
 - 1) biaya penggandaan materi pelatihan;
 - 2) biaya pertemuan rapat dalam kota:
 - a) biaya paket *meeting* hotel;
 - b) biaya konsumsi dan biaya sewa gedung pertemuan (dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel); dan/atau
 - c) biaya transportasi kegiatan kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- 3) honorarium narasumber (selain Dinas, UPTD PPA, dan Kementerian);
- 4) belanja perjalanan dinas narasumber pakar dari luar daerah
 - a) biaya transportasi; dan
 - b) biaya penginapan;
- c. Khusus untuk peserta kabupaten/kota yang mengikuti *in house training* yang dilakukan di tingkat provinsi, pembiayaan yang bisa diberikan meliputi:
 - 1) biaya transportasi dari/ke tempat pelatihan (pulang pergi);
 - 2) biaya penginapan; dan
 - 3) biaya konsumsi.

Biaya perjalanan dinas tidak bisa diberikan kepada Pegawai Kementerian.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN

1. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Dana Pelayanan PPA kepada Kementerian disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) melalui ALAMANDA setiap triwulan, yang meliputi:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana;
 - b. laporan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA;
2. Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi tentang:
 - a. Realisasi anggaran dan capaian output;
 - b. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA; dan
 - c. rencana percepatan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
3. Laporan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi korban yang mendapatkan layanan melalui dana DAK NF PPA pada menu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. Laporan kegiatan pada menu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. Notula dan/atau sertifikat pada menu penguatan data dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
4. Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan 14 hari setelah triwulan berakhir.
5. Selain laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, laporan kepada Kementerian untuk triwulan IV dilengkapi dengan laporan hasil Survei Kepuasan Penerima Manfaat Dana Pelayanan PPA menggunakan format yang telah disediakan oleh Kementerian.
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan Dana Pelayanan PPA, Kementerian dapat tidak memberikan rekomendasi penyaluran dana kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Mekanisme verifikasi dan validasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah memperhatikan:
 - a. Kesesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis; dan
 - b. Ketersediaan Laporan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas.
8. Penyaluran Dana Pelayanan PPA dilaksanakan setelah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menerima laporan realisasi Dana Pelayanan PPA, dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran tahap I dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan dokumen persyaratan salur sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (2) batang tubuh;
 - b. bagi Pemerintah Daerah yang baru pertama kali menerima Dana Pelayanan PPA cukup menyampaikan rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh Kementerian sebagai syarat penyaluran tahap I;
 - c. dalam hal laporan realisasi Dana Pelayanan PPA diterima melebihi batas waktu yang ditetapkan, penyaluran tahap I dapat dilakukan setelah Kementerian memberikan rekomendasi penyaluran sebelum tanggal 15 Agustus, namun jika tidak terdapat rekomendasi, maka Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan (hangus);
 - d. Penyaluran tahap II dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahap I yang

- telah diverifikasi oleh Kementerian dengan realisasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi sebagai syarat penyaluran tahap II; dan
- e. apabila daerah menyampaikan laporan tahap I sebagai syarat penyaluran tahap II melewati batas waktu yang ditetapkan maka penyaluran ditentukan berdasarkan rekomendasi Kementerian yang merujuk pada hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian.
 - f. dalam hal daerah tidak menerima penyaluran tahap I, maka penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan.
9. Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Dana Pelayanan PPA di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
10. Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada Dinas dan/atau UPTD PPA melebihi batas waktu tersebut, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Pelayanan PPA akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Jadwal Pelaporan dan Penyaluran Dana Pelayanan PPA

BULAN	TAHAPAN PELAPORAN	TAHAPAN PENYALURAN
Januari		
Februari		Tahap I Paling Cepat (50%)
Maret	Laporan Tahun Sebelumnya Paling Lambat Diterima	
April		
Mei		
Juni		
Juli		Tahap I paling lambat dan Tahap II Paling Cepat (50%)
Agustus		
September		
Oktober	Laporan Tahap I Paling Lambat Diterima	
November		Tahap II Paling Lambat

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA merupakan kegiatan untuk memastikan dan menilai pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah telah sesuai dengan perencanaan atau tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya.
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap aspek manajemen dan aspek hasil atau manfaat yang meliputi:
 - a. Aspek Manajemen:
 - 1) ketepatan waktu penyampaian rencana kegiatan, laporan realisasi, dan penggunaan Dana Pelayanan PPA;
 - 2) kesesuaian antara rencana kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian;
 - 3) capaian realisasi dan penggunaan anggaran setiap kegiatan Dana Pelayanan PPA; dan
 - 4) permasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah dan upaya tindak lanjut yang dilakukan.
 - b. Aspek Hasil atau Manfaat:

Kesesuaian target dan capaian kinerja Dana Pelayanan PPA di daerah, yang meliputi:

 - 1) korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan;
 - 2) korban KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan;
 - 3) cakupan kerja sama lintas sektor dalam rangka pencegahan kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah;
 - 4) cakupan pemangku kepentingan dan Masyarakat yang mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak;
 - 5) sumber daya manusia yang mendapatkan pelatihan Simfoni PPA serta manajemen dan penanganan kasus;
 - 6) kualitas data kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak pada Simfoni PPA; dan
 - 7) penilaian kualitas pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA yang diukur Survei Kepuasan Penerima Manfaat Dana Pelayanan PPA.
4. Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terpadu, dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaporan, menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, serta menjamin integrasi dan konsistensi data realisasi kegiatan.
 - b. Kedeputan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Kedeputan Bidang Perlindungan Khusus Anak melaksanakan fungsi pendampingan substantif kepada Pemerintah Daerah, melakukan verifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan Prioritas Nasional, serta memastikan implementasi kegiatan berjalan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

- c. Inspektorat memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, termasuk tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.
5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
6. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Inspektorat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
7. Bentuk pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA, meliputi:
 - a. revidi laporan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Revidi laporan dilakukan setelah laporan triwulanan diterima dari Dinas provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. kunjungan lapangan, merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan Dana Pelayanan PPA di Dinas provinsi dan kabupaten/kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan;
 - c. forum koordinasi, bertujuan untuk menindaklanjuti hasil revidi laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian dan/atau Dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus; dan
 - d. evaluasi hasil Survei Kepuasan Penerima Manfaat Dana Pelayanan PPA.
8. Hasil pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA dapat digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan Dana Pelayanan PPA dari aspek perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA; dan
 - b. dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2026 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya. Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak, terutama daerah yang memiliki angka kasus dan korban kekerasan tinggi, sehingga perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh perlindungan dan terpenuhi hak-haknya secara komprehensif.

Mengingat Dana Pelayanan PPA tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh komponen pembiayaan yang dibutuhkan, maka Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk tetap mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak. Dana Pelayanan PPA bukanlah sumber penganggaran utama dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak di daerah, sehingga kegiatan sejenis dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan atau tanpa adanya alokasi Dana Pelayanan PPA.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA agar bersinergi dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota) sehingga lebih efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna.

CONTOH FORMULIR SURAT MENYURAT DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN
DANA PELAYANAN PPA

Format 1.
Laporan Realisasi Penyerapan Dana

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pelayanan PPA ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa Dana Pelayanan PPA di rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (5)

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahap I : Rp (6)

- Tahap II : Rp (7)

Total Penerimaan dari RKUN : Rp (8) = (6) + (7)

Jumlah A+B : Rp (9) = (5) + (8)

C. Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan PPA

- Tahap I : Rp (10)

- Tahap II : Rp (11)

- Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp (12) = (10)+(11)

- Pengembalian ke RKUD : Rp (13)

- Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan PPA : Rp (14) = (12)-(13)
setelah dikurangi pengembalian ke RKUD

D. Persentase Penyaluran : Rp (15) = (14) / (9)

E. Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD s.d. Tahap ini : Rp (16) = (9) - (14)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat⁽¹⁷⁾, Tanggal ⁽¹⁸⁾
Kepala OPD Pengelola Keuangan ⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾

NIP

Petunjuk Pengisian
Laporan Realisasi Penyerapan Dana

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Diisi tahun anggaran.
3. Diisi tahap berkenaan.
4. Diisi oleh Kepala OPD Pengelola Keuangan.
5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke RKUD pada tahap I.
7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke RKUD pada tahap II.
8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang terdapat RKUD.
10. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA melalui SP2D Kabupaten/Kota sampai dengan tahap akhir laporan.
13. Diisi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA sampai dengan tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Pelayanan PPA setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD Tahun sebelumnya.
16. Diisi jumlah sisa Dana Pelayanan PPA tahap I dan/atau tahap II.
17. Diisi tempat dibuatnya laporan.
18. Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19. Diisi nama jabatan.
20. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21. Diisi nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai (NIP) penandatangan laporan.

Format 2.
Laporan Realisasi Penggunaan

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ⁽³⁾

No	Kegiatan/Periode Pelaksanaan		Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
			Jumlah Penerima Manfaat/Output		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat/Output		Realisasi Penggunaan	Persentase Output
			Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)/(5)
I	Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak								
	1.	Layanan Medikolegal							
	2.	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli							
	3.	Layanan Rumah Perlindungan							
	4.	Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban							
	5.	Layanan Gelar Kasus							
	6.	Layanan Kesehatan Bagi Korban yang tidak dijamin BPJS dan Sumber Pendanaan Lainnya							
	7.	Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban							
II	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak								
	1.	Kerja sama lintas sektor							
	2.	Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat luas							
	3.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat							
III	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak								
	1.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus							
	2.	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus							

	Total							
	Pagu APBN							

Total SP2D :
Total Retur :
SP2D Netto :

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾
Kepala Dinas...⁽⁶⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁷⁾
Nama.....⁽⁸⁾
NIP.....⁽⁹⁾

Petunjuk Pengisian
Laporan Realisasi Penggunaan

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi berdasarkan nomor urut.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Pelayanan PPA sebagaimana poin 1, Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi Periode pelaksanaan per bulan untuk kegiatan tertentu.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase <i>output</i> yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5).
4	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
5	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
6	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
7	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
8	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
9	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format 3.
Laporan Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA

LAPORAN PELAKSANAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
TRIWULAN ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Pelaksanaan Penyerapan Dana Pelayanan PPA ini dengan rincian, sebagai berikut:

Total Pagu : Rp.

Realisasi Triwulan : Rp.

A. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

No	Penerima Manfaat (Inisial Korban)	ID Ticketing Simfoni PPA*	Jenis Kasus	Layanan yang diberikan	Dokumentasi (sertakan link penyimpanan)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	⁽⁵⁾	⁽¹⁸⁾	⁽⁶⁾	⁽⁷⁾	⁽⁸⁾
2.					
3.					

* : Opsional, bila tidak ada diisi strip (-)

B. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

No	Nama Kegiatan ⁽³⁾	Deskripsi Kegiatan	Hasil Kegiatan	Dokumentasi (sertakan link penyimpanan)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	⁽⁹⁾	⁽¹⁰⁾	⁽¹¹⁾	⁽¹²⁾
2.				
3.				

C. Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Dokumentasi (sertakan link penyimpanan)
	(1)	(2)	(4)
1.	(13)	(14)	(15)
2.			
3.			

D. Hambatan Atau Kendala dan Rencana Percepatan

No	Hambatan/Kendala ⁽³⁾	Rencana Percepatan
	(1)	(2)
1.	(16)	(17)
2.		

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾
Kepala Dinas...⁽⁶⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁷⁾
Nama.....⁽⁸⁾
NIP.....⁽⁹⁾

Petunjuk Pengisian
Laporan Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA

No.	Uraian
1	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Diisi dengan tahun anggaran berjalan
3	Diisi dengan periode triwulan berjalan
4	Kepala Dinas yang membidangi urusan PPA (sesuai Nomenklatur)
5	Diisi dengan inisial penerima manfaat (Korban KtP/KtA, ABH, dan Perkawinan Anak)
6	Diisi dengan jenis kasus (kekerasan seksual, kekerasan fisik, Perkawinan Anak, dsb)
7	Diisi dengan layanan yang telah diberikan kepada penerima manfaat
8, 12, 15	Diisi dengan link dari <i>drive cloud</i> yang berisi dari dokumentasi kasus
9	Diisi dengan nama kegiatan yang dilakukan
10	Diisi dengan deskripsi singkat kegiatan
11	Diisi dengan kesimpulan atau tindak lanjut dari kegiatan
13	Diisi dengan nama pelatihan yang dibuat atau yang diikuti
14	Diisi dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
16	Diisi dengan hambatan atau kendala yang ditemui selama pelaksanaan DAK PPA periode berjalan
17	Diisi dengan solusi atau rencana tindak lanjut dari hambatan atau kendala yang dihadapi
18	Diisi dengan nomor ticketing pada aplikasi Simfoni versi 3 (tiga), bila belum ada dapat diisi garis datar (-)

Laporan Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA

LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.... ⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ... ⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ⁽³⁾

[illegible]

III	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak									
	1.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus								
	2.	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus								
	Total									
	Pagu APBN									

Total SP2D :
Total Retur :
SP2D Netto :

Tempat...⁽⁴⁾, Tanggal...⁽⁵⁾
Kepala Dinas...⁽⁶⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas) ⁽⁷⁾
Nama.....⁽⁸⁾
NIP.....⁽⁹⁾

Petunjuk Pengisian
Laporan Kendala dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Dana
Pelayanan PPA

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
3	Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi berdasarkan nomor urut.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Pelayanan PPA sebagaimana poin 1, masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas atau diisi periode pelaksanaan per bulan.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu per masing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase <i>output</i> yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5).
Kolom 10	Diisi dengan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
Kolom 11	Diisi dengan rencana percepatan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi daerah.
4	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
5	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
6	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
7	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
8	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
9	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format 5.
Contoh Surat Permintaan Visum oleh Kepolisian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
RESORT
Jalan.....

Nomor : B//bulan/...../.....
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ver Psikiatrikum

Tempat,/bulan/ 20.....

Kepada
Yth. **KEPALA**
di
.....

1. Rujukan :
- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi nomor :
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polressedang menangani perkarasebagaimana dimaksud dalam pasalyang terjadi pada
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, dimohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadapdengan identitas sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| nama | : | |
| jenis kelamin | : | |
| tempat/tanggal lahir | : | |
| pekerjaan | : | |
| kewarganegaraan | : | |
| alamat tempat tinggal | : | |
- Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA)
Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik..... Telp.....
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kapolres

.....
.....

- Tembusan :
- 1.
 - 2.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

RESORT

Jalan.....

Tempat,/..... 201....

Nomor : B/ /
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER

Kepada
Yth.
di
.....

Bersama ini kami kirimkan seorang perempuan/laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Orang tersebut diduga telah mengalami.....yang diduga dilakukan oleh :
.....(LIDIK).

Pada Tanggal :
Tempat Kejadian :
Dalam Perkara :
Pasal :
Menderita :

Orang tersebut datang melapor Polisi pada :

Melaporkan pada Polisi tanggal :
Ditemukan Polisi pada tanggal :
Dibawa oleh Polisi tanggal :
Keterangan lain-lain :

YANG MENERIMA :

Nama :
Tanggal/Jam :
Jabatan :

Mengetahui
Pejabat yang berwenang
TTD Stempel

Format 6.
Surat Permohonan Usulan Perubahan Rencana Kegiatan dan Alokasi Dalam Menu Kegiatan yang Sama

LOGO (1)

DINAS PPPA.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3)
Alamat(4)

KOP DINAS

Nomor

: XX

(tanggal-bulan-20XX)

Sifat

: Segera

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Permohonan Usulan Perubahan Rencana Kegiatan dan Alokasi

Yth. Sekretaris Kementerian PPPA
di Jakarta

1. Pokok permasalahan:
Berkenaan dengan(5)
2. Kesimpulan:
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diusulkan perubahan rencana kegiatan dan alokasi dalam DANA PELAYANAN PPA yang sama. Rincian perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:(6)

No.	DANA PELAYANAN PPA XX	Sebelum	Sesudah
1.	Sub menu		
2.	Sub menu		
3.	Sub menu		

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas (7)

.....(8)

NIP.(9)

- Tembusan:
1. Inspektur Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10

Petunjuk Pengisian
Surat Permohonan Usulan Perubahan Rencana Kegiatan dan Alokasi Dalam
Menu Kegiatan yang Sama

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah
2.	Diisi dengan nomenklatur Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
4.	Diisi dengan alamat kantor Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
5.	Diisi dengan pokok permasalahan yang menyebabkan perlunya perubahan rencana kegiatan dan alokasi dalam DANA PELAYANAN PPA yang sama, contohnya: anggaran pada sub menu layanan medikolegal ingin dilakukan pergeseran ke layanan penjangkauan dan pendampingan korban
6.	Diisi dengan rincian alokasi per sub menu DANA PELAYANAN PPA sebelum dan sesudah usulan perubahan
7.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
8.	Diisi dengan nama Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
9.	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
10.	Diisi dengan Kepala Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Format 7.
Surat Telaah Pentingnya Perubahan dari Kepala Dinas

LOGO (1)

DINAS PPPA.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3)
Alamat(4)

KOP DINAS

Nomor : XX

(tanggal-bulan-20XX)

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Hasil Telaah Kepala Dinas...

Yth. Sekretaris Kementerian PPPA
di Jakarta

1. Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026.

-(5)

- DPA Nomor..... Tanggal.....kode *Digital Stamp*;
2. Pokok permasalahan:
- Berkenaan dengan Alokasi DANA PELAYANAN PPA DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2026, antara lain adanya optimalisasi pelaksanaan DAK Nonfisik(6)
3. Kesimpulan:
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diusulkan perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA. Rincian perubahan antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA tersebut antara lain sebagai berikut:(7)

No.	DANA PELAYANAN PPA	Sebelum	Sesudah
1.	Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
2.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
3.	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak		

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas (8)

.....(9)
NIP.(10)

Tembusan:

1. Gubernur/Walikota/Bupati/.....
 2. Inspektur Daerah....
 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 4. Bappeda
 5. BPKAD
- } (11)

Petunjuk Pengisian
Surat Telaah Pentingnya Perubahan dari Kepala Dinas

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah
2.	Diisi dengan nomenklatur Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
4.	Diisi dengan alamat kantor Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
5.	Diisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan dana alokasi khusus
6.	Diisi dengan pokok permasalahan yang menyebabkan perlunya perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA, contohnya: alokasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang melebihi kebutuhan daerah
7.	Diisi dengan rincian alokasi per DANA PELAYANAN PPA sebelum dan sesudah usulan perubahan
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
9.	Diisi dengan nama Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
10.	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah
11.	Diisi dengan Kepala Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Format 8.
Surat Pengantar dari Kepala Daerah

LOGO (1)

GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....(2)
PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3)
Alamat(4)

KOP DAERAH

Nomor : XX

(tanggal-bulan-20XX)

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Surat Pengantar Usulan Perubahan Alokasi

antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA DAK TA 20XX

Yth. Sekretaris Kementerian PPPA
di Jakarta

1. Dasar Hukum:
- a. Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 20XX.

b.(5)

c. DPA Nomor..... Tanggal.....kode *Digital Stamp*;
2. Bersama ini diusulkan perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA pada DAK NF Dana Pelayanan PPA dengan rincian sebagai berikut:.....(6)

No.	DANA PELAYANAN PPA	Sebelum	Sesudah
1.	Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
2.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
3.	Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak		

3. Alasan/pertimbangan perlunya perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA:
- a. (7)

b.
4. Sehubungan dengan usulan perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA tersebut di atas, dilampirkan data dukung berupa:
- a. telaahan pentingnya perubahan dari kepala Dinas;

b. surat pengantar dari kepala daerah

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah; dan

d. rincian rencana perubahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)

.....(8)

..... (9)

Tembusan:

1. Inspektur Daerah....

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Bappeda

4. BPKAD

5. Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA...

(10)

Petunjuk Pengisian
Surat Pengantar dari Kepala Daerah

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah.
2.	Diisi dengan kepala daerah.
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.	Diisi dengan alamat kantor Pemerintah Daerah.
5.	Diisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan dana alokasi khusus.
6.	Diisi dengan rincian alokasi per Dana Pelayanan PPA sebelum dan sesudah usulan perubahan.
7.	Diisi dengan alasan/pertimbangan perlunya perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA, contohnya: untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Pelayanan PPA, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
9.	Diisi dengan nama Kepala Daerah.
10.	Diisi dengan Inspektur Daerah, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Kepala Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah.

Format 9.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah

LOGO (1) GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI.....(2)
 PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3) } KOP DAERAH
 Alamat(4) }

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : XX

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :.....(5)
Jabatan :.....(6)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA yang diusulkan oleh (7), yaitu(8)
2. Usul perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor XX tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 20XX.
3. Saya selaku kepala daerah telah menyetujui usul perubahan alokasi antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA tersebut.
4. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala resiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
.....(9)

.....(10)

Petunjuk Pengisian
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah.
2.	Diisi dengan Kepala Daerah.
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.	Diisi dengan alamat kantor Pemerintah Daerah.
5.	Diisi dengan nama Kepala Daerah.
6.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
7.	Diisi dengan Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengusulkan perubahan antar menu kegiatan Dana Pelayanan PPA.
8.	Diisi dengan perubahan alokasi yang diajukan, contoh: perubahan alokasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menjadi Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang semula berjumlah ... menjadi ...
9.	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
10.	Diisi dengan nama Kepala Daerah.

[illegible]

		A. Biaya promosi komunikasi, informasi, dan edukasi									
	3.	Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat									
		A. Biaya konsumsi, transport.....									
III		PENGUATAN DATA DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK									
	1.	Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus									
		A. Belanja Bahan....									
	2.	Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus									
		A. Belanja Bahan....									
	Total										

Tempat...⁽³⁾, Tanggal...⁽⁴⁾
Kepala Dinas...⁽⁵⁾
(tanda tangan asli dan cap dinas)⁽⁶⁾
Nama.....⁽⁷⁾
NIP.....⁽⁸⁾

Petunjuk Pengisian
Rincian Rencana Perubahan

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
Kolom 1	Diisi berdasarkan nomor urut.
Kolom 2	Diisi jenis Dana Pelayanan PPA, sub menu, serta rincian pada sub menu.
Kolom 3	Diisi jumlah volume rincian sub menu sebelum perubahan.
Kolom 4	Diisi satuan rincian sub menu sebelum perubahan, contoh: orang, paket, kali.
Kolom 5	Diisi harga satuan per rincian sub menu sebelum perubahan.
Kolom 6	Diisi jumlah total anggaran per Dana Pelayanan PPA, per sub menu, dan per rincian sub menu sebelum perubahan.
Kolom 7	Diisi jumlah volume rincian sub menu sesudah perubahan.
Kolom 8	Diisi satuan rincian sub menu sesudah perubahan, contoh: orang, paket, kali.
Kolom 9	Diisi harga satuan per rincian sub menu sesudah perubahan.
Kolom 10	Diisi jumlah total anggaran per Dana Pelayanan PPA, per sub menu, dan per rincian sub menu sesudah perubahan.
Kolom 11	Selisih anggaran sebelum dan sesudah perubahan per Dana Pelayanan, sub menu, dan rincian sub menu.
3	Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
4	Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
5	Diisi sesuai dengan nama jabatan Kepala Dinas.
6	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7	Diisi sesuai dengan nama lengkap.
8	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format 11.
Berita Acara Persetujuan Dana Pelayanan PPA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN
DANA PELAYANAN PPA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah diselenggarakan konfirmasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA TA 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Dinas yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Menteri Tahun ... tentang bahwa “ Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan penilaian dan persetujuan terhadap Rencana Penggunaan Dana Dana Pelayanan PPA”.

Pihak Kedua menyampaikan dokumen usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagai bahan konfirmasi berupa menu kegiatan, rincian alokasi Dana Pelayanan PPA dan keterangan.

Selanjutnya Pihak Pertama melakukan konfirmasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Konfirmasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Persetujuan dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Kementerian PPPA

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Prov/Kab/Kota

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

Format 12.
Surat Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

LOGO (1)	DINAS.....(2)	} KOP DAERAH
	PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....(3)	
	Alamat(4)	

SURAT USULAN PENANGANAN KASUS DI LUAR KEWENANGAN
PROVINSI/KAB/KOTA..... (5)
NOMOR : XX

Yth. Provinsi...../Asisten Deputi Pelayanan.....(6)

Di tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....(7)

Jabatan :.....(8)

1. Menyatakan bahwa telah terjadi kasus KtP, KtA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak di Provinsi/Kab/Kota... (Deskripsi kasus yang dihadapi).... (9)
2. Sesuai Permen PPPA No.... Tahun... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Nonfisik PPA TA 2026 dalam Bab III Lampiran menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi atau lintas provinsi dan negara yang merupakan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dilakukan sepanjang telah memberikan justifikasi secara tertulis dan mendapat persetujuan dari provinsi (bagi kabupaten/kota) atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (bagi provinsi)
3. Dengan ini kami meminta persetujuan dari (Provinsi/ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)... (10) untuk dapat memberikan kewenangan kepada Provinsi/Kab/Kota dalam Penanganan kasus tersebut

Demikian surat usulan ini kami sampaikan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
.....(11)

.....(12)

Petunjuk Pengisian
Surat Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan logo daerah.
2.	Diisi dengan nama Dinas.
3.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
4.	Diisi dengan alamat kantor Dinas.
5.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.	Diisi dengan tujuan surat: - Kepada Dinas Provinsi untuk lingkup Kabupaten/Kota - Kepada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan/Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak untuk lingkup Provinsi
7.	Diisi dengan nama pejabat penandatanganan.
8.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas.
9.	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota dan deskripsi kasus yang dihadapi.
10.	Diisi dengan nama instansi tujuan surat.
11.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas.
12.	Diisi dengan nama Kepala Dinas.

Format 13.

Surat Balasan atas Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DINAS.... /SATUAN KERJA....(1)

Alamat.....(2)
TELEPON(3)

Nomor : (5)
Perihal : Balasan(6)
Lampiran :(7)

Tempat, Tanggal bulan (4)

Yth.(8)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor(9) Perihal Surat Usulan Penanganan Kasus Di Luar Kewenangan Provinsi/Kab/Kota.....(10) dengan ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Dinas.....(11) menyatakan menyetujui/tidak menyetujui (12) memberikan kewenangan Penanganan kasus lintas Provinsi/Kab/Kota kepada(13).

Pelaksanaan pemberian layanan tersebut dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pelayanan PPA dan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Nonfisik PPA TA 20XX.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
.....(14)

.....(15)

Petunjuk Pengisian
Surat Balasan atas Usulan Penanganan Kasus di Luar Kewenangan Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN ISIAN
1.	Diisi dengan nama Dinas/Kedeputian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membuat surat balasan.
2.	Diisi dengan alamat Dinas/Kedeputian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membuat surat balasan.
3.	Diisi dengan nomot telepon Dinas/Kedeputian di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membuat surat balasan.
4.	Diisi dengan tempat, tanggal, dan bulan surat balasan dibuat.
5.	Diisi dengan nomor surat.
6.	Diisi dengan perihal surat.
7.	Diisi dengan jumlah lampiran apabila dibutuhkan.
8.	Diisi dengan nama Dinas tujuan surat.
9.	Diisi dengan nomor surat usulan yang diterima.
10.	Diisi dengan nama Dinas pengirim surat.
11.	Diisi dengan nama Dinas yang membuat surat balasan.
12.	Diisi dengan menyetujui/tidak menyetujui.
13.	Diisi dengan nama Dinas pengirim surat.
14.	Diisi dengan jabatan Kepala Dinas/Asisten Deputi Pelayanan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
15.	Diisi dengan nama Kepala Dinas/Asisten Deputi Pelayanan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Format 14.
Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DAK Nonfisik

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN
UNTUK PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
PEREMPUAN DAN ANAK
SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN...

No	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Pengembalian Sisa Dana ke RKUD

No	Pengembalian		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Tempat... tanggal...
Kepala Biro/Badan/Dinas
Pengelola keuangan¹⁾

(tanda tangan asli dan cap dinas)

Nama....
NIP....

Keterangan:
2) : Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

Format 15.
Format Rencana Kegiatan Anggaran DAK Nonfisik TA 2026

KOP SURAT

RENCANA PENGGUNAAN DANA PELAYANAN PPA TA 2026

Instansi : Diisi dengan nomenklatur Dinas Pemberdayaan
Pelaksana Perempuan dan Perlindungan Anak

Jenis DAK Non Fisik : Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sub Jenis DAK Non Fisik : Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Menu Kegiatan : Diisi dengan Menu Kegiatan. Contoh: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

No	Uraian Menu/Rincian/Komponen/Rincian Biaya	Perhitungan Tahun 2026			
		Volume		Satuan Biaya	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Menu Kegiatan				Rpxx
1	Rincian Kegiatan	xx	xx	Rpxx	Rpxx
a.	Komponen Kegiatan	xx	xx	Rpxx	Rpxx
	- Rincian Biaya...	xx	xx	Rpxx	Rpxx
	Total				Rpxx

Tempat, tanggal
Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,

TTD

Nama
NIP

Format 16.
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DAERAH

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN
DAK NON FISIK DANA PELAYANAN PPA TA 2026
Nomor : XX

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Diisi dengan nama Kepala Daerah*
Jabatan : *Diisi dengan jabatan Kepala Daerah*

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sanggup dan bertanggungjawab untuk menerima dan melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA) Tahun Anggaran 2026 yang akan diampu oleh Dinas.....(*diisi dengan nama dinas pengampu urusan PPPA di daerah*) dan UPTD.....(*diisi dengan nama UPTD PPA di daerah jika ada*) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. DAK Nonfisik Dana Pelayanan PPA Tahun 2026 tidak mengurangi alokasi APBD untuk pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

(Tempat, tanggal-bulan- 20XX)
Jabatan Kepala Daerah

TTD & Cap

Nama Kepala Daerah

Format 17.
FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR
DAK NONFISIK DANA PELAYANAN PPA TA 2026

KOP SURAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TOR
DAK NONFISIK DANA PELAYANAN PPA TA 2026

Instansi Pelaksana	(isi dengan nomenklatur Dinas : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
Jenis DAK Nonfisik	: Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Sub Jenis DAK Nonfisik	: Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Menu Kegiatan	: (isi dengan . Contoh: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)
Rincian Menu Kegiatan	: 1. (isi dengan . Contoh: Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtP, KtA, TPPO, ABH, dan perkawinan anak) 2. 3.
Target	: (isi dengan jumlah target masing-masing Rincian Menu Kegiatan)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Berisi dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2026 dari mulai Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota.

2. Gambaran Umum

Berisi gambaran tentang kondisi umum daerah terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, capaian PPPA daerah berdasarkan evaluasi PPE dan KLA, kelembagaan perlindungan perempuan dan anak (UPTD), kondisi fiskal daerah, serta dilengkapi data teknis lainnya beserta penjelasannya. Diisi juga dengan permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dan upaya daerah yang dapat dibantu dengan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2026.

B. Tujuan

Berisi tujuan penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2026 (sesuai menu kegiatan).

C. Penerima Manfaat

Berisi penerima manfaat penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2026.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Berisi metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2026.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Berisi penjelasan detail setiap komponen yang akan dilaksanakan dilengkapi dengan target output dan target outcome serta biaya yang dibutuhkan pada masing-masing komponen.

E. Jadwal Pelaksanaan

Berisi matriks jadwal pelaksanaan setiap komponen

Tahapan Kegiatan	Bulan Ke-											
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

F. Indikasi Kebutuhan Dana

Berisi dana yang dibutuhkan untuk membiayai menu kegiatan.

G. Dukungan APBD Non-DAK

Berisi dukungan dana yang berasal dari APBD Non-DAK tahun anggaran 2026 (jika ada).

H. Organisasi/Instansi Pelaksana

Berisi Organisasi / Instansi pelaksana kegiatan DAK Nonfisik Subbidang PPPA tahun 2026.

I. Penutup

Berisi kalimat “Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan”

Tempat, tanggal
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,

TTD

Nama
NIP

Format 18.

Survei Kepuasan Penerima Manfaat Dana Pelayanan PPA
Menu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi survei ini. Survei ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan masukan langsung dari perempuan penerima layanan yang pernah mendapatkan layanan dari UPTD PPA. Hasil dari survei ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak di masa depan, serta membantu perencanaan kebijakan yang lebih baik.

Kerahasiaan seluruh informasi dan jawaban yang diberikan dalam survei ini dijamin sepenuhnya. Identitas responden tidak akan dicantumkan dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apa pun. Data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk keperluan evaluasi dan pengembangan layanan.

Apabila responden mengalami kesulitan dalam memahami atau mengisi survei ini, responden dapat meminta bantuan kepada petugas UPTD PPA yang bertugas.

A. Persetujuan Responden (Informed Consent)

1. Dengan melanjutkan pengisian kuesioner ini, saya menyatakan bahwa (Wajib diisi):

Centang kedua pernyataan berikut:

☐ Saya memahami tujuan survei ini.

☐ Saya memberikan persetujuan secara sukarela untuk berpartisipasi.

2. Apakah Anda bersedia dihubungi oleh Kementerian PPPA jika sewaktu-waktu diperlukan klarifikasi atas jawaban Anda? (Wajib diisi)

☐ Ya

☐ Tidak

3. Nomor WhatsApp aktif (diisi jika bersedia dihubungi):

B. Profil Pengguna Layanan

4. Nama/Inisial (boleh anonim): _____

5. Usia (tahun) (Wajib diisi): _____

6. Unit UPTD PPA yang memberikan layanan (Wajib diisi):

☐ UPTD PPA Provinsi

☐ UPTD PPA Kota

☐ UPTD PPA Kabupaten

7. Tahun saya melaporkan kasus kekerasan ke UPTD (Wajib diisi):

☐ 202x

☐ 202x

8. Apakah Anda penyandang disabilitas? (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

9. Jika Ya, jenis disabilitas (boleh pilih lebih dari satu):

☐ Disabilitas fisik (keterbatasan fungsi gerak/fisik, misalnya lumpuh, kehilangan anggota tubuh, cerebral palsy).

☐ Disabilitas intelektual (keterbatasan fungsi berpikir, misalnya lambat belajar atau down syndrome).

☐ Disabilitas mental (gangguan perilaku/emosi/pola pikir, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi).

☐ Disabilitas sensorik (gangguan fungsi indra, misalnya tunanetra, tunarungu, tunawicara).

☐ Lainnya, sebutkan: _____

10. Kebutuhan saya sebagai penyandang disabilitas telah dipenuhi dengan baik:

☐ Ya

☐ Sebagian

☐ Tidak

C. Pengalaman Layanan Secara Umum

11. Saya melakukan pengaduan/laporan kekerasan melalui (Wajib diisi):

☐ Datang langsung ke layanan pengaduan UPTD PPA

☐ Pengaduan tidak langsung

12. Jika pengaduan tidak langsung, bentuk pengaduan tidak langsung:

☐ Telepon/WhatsApp/Email

☐ Dilaporkan oleh pihak lain selain saya

☐ Penjangkauan korban oleh petugas UPTD PPA

☐ Rujukan/pelimpahan dari penyelenggara layanan PPA lainnya

☐ Lainnya, sebutkan: _____

13. Saya pertama kali mengetahui adanya UPTD PPA dari (Wajib diisi):

☐ Media sosial

☐ Website

☐ Teman/keluarga/orang lain

☐ Lainnya, sebutkan: _____

14. Pengaduan saya diterima atau direspons dalam (Wajib diisi):

☐ Kurang dari 5 menit

☐ Kurang dari 15 menit

☐ Kurang dari 30 menit

☐ Lebih dari 1 jam

☐ Lainnya, sebutkan: _____

15. Saya diberikan formulir persetujuan layanan (*informed consent*) sebelum menerima layanan lanjutan (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

16. Saya mendapatkan penjelasan mengenai rencana intervensi layanan dan dimintai persetujuan sebelum layanan dilanjutkan (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

17–20. Pernyataan berikut (Wajib diisi): beri tanda pada satu pilihan untuk setiap pernyataan.

Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
17. Prosedur pelayanan mudah dipahami dan diikuti oleh saya selaku pengguna layanan.	☐	☐	☐	☐	☐
18. Petugas UPTD PPA berbicara dan berperilaku dengan empati terhadap saya selama menerima layanan.	☐	☐	☐	☐	☐
19. Petugas UPTD PPA tidak berkata atau bersikap merendahkan saya selama menerima layanan.	☐	☐	☐	☐	☐
20. Petugas UPTD PPA memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk membantu saya.	☐	☐	☐	☐	☐

21. Layanan yang saya dapatkan melalui UPTD PPA tersedia secara gratis atau petugas tidak meminta pembayaran pribadi/imbalan lain (Wajib diisi):
() Ya (gratis)
() Berbayar
() Tidak tahu / tidak ingat

22. Sejauh ini, layanan UPTD PPA membantu penyelesaian masalah yang saya hadapi (Wajib diisi):
() Sangat membantu
() Membantu
() Cukup membantu
() Kurang membantu
() Tidak membantu sama sekali

23. Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan layanan UPTD PPA kepada orang lain yang membutuhkan? (Wajib diisi)
Skala 0–10: beri tanda pada satu angka yang paling menggambarkan pilihan Anda (0 = sangat tidak mungkin, 10 = sangat mungkin).

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

24. Apa harapan Anda agar layanan UPTD PPA lebih baik? (Wajib diisi)
Jawaban:

D. Pengalaman Layanan Spesifik

25. Saya mendapatkan layanan rumah perlindungan (Wajib diisi):
() Ya
() Tidak

26. Jika Ya, durasi saya berada di rumah perlindungan (Wajib diisi):
() Kurang dari atau sama dengan 14 hari
() Lebih dari 14 hari

27. Jika Ya, tingkat kepuasan layanan rumah perlindungan:

Beri tanda pada satu pilihan untuk setiap aspek berikut.

Pernyataan	Sangat puas	Puas	Netral	Tidak puas	Sangat tidak puas
Kebersihan fasilitas	☐	☐	☐	☐	☐
Pelayanan petugas rumah perlindungan	☐	☐	☐	☐	☐
Keamanan	☐	☐	☐	☐	☐
Makanan	☐	☐	☐	☐	☐

28. Saya mendapatkan layanan pendampingan tenaga ahli (mediator/advokat/psikolog/tenaga ahli lainnya) (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

29. Jika Ya, layanan tenaga ahli yang saya dapatkan (boleh pilih lebih dari satu):

☐ Psikolog

☐ Psikiater

☐ Saksi ahli

☐ Advokat

☐ Mediator

☐ Juru bahasa isyarat

☐ Rohaniawan (pendeta/ustaz, dll.)

☐ Lainnya, sebutkan: _____

30. Apakah layanan tenaga ahli tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda saat itu? (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Sebagian

☐ Tidak

31. Saya pernah menjalani pemeriksaan medis untuk kebutuhan hukum (medikolegal), seperti visum atau pemeriksaan lainnya (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

32. Petugas UPTD PPA menemani dan memberikan dukungan psikososial yang diperlukan pada setiap tahapan pemeriksaan medikolegal (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Sebagian

☐ Tidak

33. Saya mengetahui bahwa kasus saya pernah dibahas dalam pertemuan antar lembaga/instansi atau gelar kasus (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

☐ Tidak ingat

34. Saya diberi informasi mengenai hasil gelar kasus yang membahas masalah saya (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Sebagian

☐ Tidak

35. Saya pernah menerima bantuan kebutuhan spesifik berupa barang pribadi/perengkapan (misalnya pembalut, sabun, susu, masker, pakaian, perlengkapan ibadah, alat kebersihan diri, dll.) (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Tidak

36. Barang-barang yang saya terima sesuai dengan kebutuhan saya saat itu (Wajib diisi):

☐ Ya

☐ Sebagian

☐ Tidak

37. Apakah Anda memiliki komentar lain? (Opsional)

Jawaban:

Format 19.

Survei Kepuasan Penerima Manfaat Dana Pelayanan PPA
Menu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Terima kasih atas partisipasi Anda. Kuesioner ini bertujuan mengumpulkan masukan untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Semua informasi bersifat rahasia.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama (Wajib diisi) : _____

2. Usia (tahun) (Wajib diisi): _____
Isikan angka (contoh: 25).

3. Jenis kelamin (Wajib diisi)

☐ Perempuan

☐ Laki-laki

4. Pekerjaan (Wajib diisi)

☐ Mahasiswa/Pelajar

☐ PNS

☐ Pensiun

☐ Petani/Pekebun

☐ Wirausaha

☐ Karyawan Swasta

☐ Ibu Rumah Tangga

☐ Guru

☐ Polisi/TNI

☐ Lainnya: _____

5. Nama instansi (Wajib diisi)

6. Dinas PPPA yang melaksanakan kegiatan (Wajib diisi)

7. Nama acara/kegiatan (Wajib diisi)

B. EVALUASI KEGIATAN

8. Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan kegiatan ini? (Wajib diisi)

☐ Sangat tidak puas

☐ Tidak puas

☐ Netral

☐ Puas

☐ Sangat puas

9. Berapa banyak ilmu/pengetahuan baru yang Anda peroleh dari kegiatan ini (yang sebelumnya belum Anda ketahui)? (Wajib diisi)

☐ Semuanya

☐ Sebagian besar

☐ Beberapa

☐ Sedikit

10. Seberapa puas Anda terhadap aspek-aspek berikut pada kegiatan ini? (Wajib diisi)

Aspek	Sangat tidak puas	Tidak puas	Netral	Puas	Sangat puas
Fasilitator/Pembicara	()	()	()	()	()
Kebermanfaatan materi	()	()	()	()	()
Partisipasi peserta	()	()	()	()	()
Penggunaan teknologi	()	()	()	()	()
Durasi acara	()	()	()	()	()

11. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari materi yang disampaikan hari ini? (Wajib diisi)

12. Apa yang bisa diperbaiki dari kegiatan ini? (Wajib diisi)

13. Topik apa yang ingin Anda lihat dibahas di acara mendatang? (maksimal 200 karakter) (Wajib diisi)

Format 20.

Survei Kepuasan Penerima Manfaat Dana Pelayanan PPA
Menu Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan
dan Anak

Terima kasih atas partisipasi Anda. Kuesioner ini bertujuan mengumpulkan masukan untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. Semua informasi bersifat rahasia.

A. PROFIL PESERTA PELATIHAN

1. Nama (Wajib diisi): _____

2. Jabatan (Wajib diisi): _____

3. Unit Kerja/Organisasi (Wajib diisi)

4. Tanggal mengikuti pelatihan (dd/mm/yyyy) (Wajib diisi)

B. EVALUASI PASCA PELATIHAN

5. Pelatihan yang diikuti (Wajib diisi)

- ☐ Pelatihan manajemen kasus
- ☐ Pelatihan *Psychological First Aid* (PFA)
- ☐ Pelatihan pendampingan korban TPPO
- ☐ Pelatihan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- ☐ Pelatihan *trauma healing* dan manajemen stres untuk petugas layanan
- ☐ Pelatihan bahasa isyarat
- ☐ Pelatihan keselamatan pribadi dan keamanan diri petugas layanan
- ☐ Pelatihan sertifikasi mediator
- ☐ Pelatihan konselor
- ☐ Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- ☐ Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KtP, KtA, dan TPPO melalui Simfoni PPA versi 3 (tiga)

6. Seberapa relevankah isi pelatihan yang Anda ikuti dengan pekerjaan Anda saat ini? (Wajib diisi)

- ☐ Sangat relevan
- ☐ Relevan
- ☐ Netral
- ☐ Tidak relevan
- ☐ Sangat tidak relevan

7. Seberapa relevan konten pelatihan yang Anda ikuti terhadap kemajuan organisasi Anda? (Wajib diisi)

- ☐ Sangat relevan
- ☐ Relevan
- ☐ Netral
- ☐ Tidak relevan
- ☐ Sangat tidak relevan

8. Jelaskan bagaimana kegiatan pelatihan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan Anda. (Wajib diisi)

9. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang Anda dapatkan pada pekerjaan Anda? (Wajib diisi)

10. Pelatihan apa yang Anda harapkan selanjutnya dapat dibiayai oleh DAK PPA dan apa urgensinya? (Opsional)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI